



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ALPAN FASLAH, S.E**, bertempat tinggal di Jl. Getasan Blok Gintung RT. 012, RW. 004 Desa Getasan Kecamatan Gintung Kabupaten Cirebon *email: alpanfaslah72@gmail.com*, Perwakilan Jurnalis/Wartawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **WISNU WARDHANA**, bertempat tinggal di Blok Gabungan RT.006, RW.002 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, *email: wisnuwardhana409@gmail.com*, Perwakilan Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Cirebon Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **BAMBANG WIRANATA**, bertempat tinggal di Jl. Ketilang 8 No. 198 RT.007, RW.015 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, *email: bambynata69@gmail.com*, Perwakilan Divsus Warga Jaya Indonesia DPD Cirebon Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
4. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kamp Kemakmuran Gg. Salam RT.007, RW.001, Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, *email: suherman62@gmail.com*, Perwakilan Warga Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **YUL ANDRI**, bertempat tinggal di Kamp. Kemakmuran No.89, RT.007, RW.001 Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, *email: abgandri@gmail.com*, Perwakilan Warga Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **SAMSU ARDIAN**, bertempat tinggal Kamp. Kemakmuran No.89, RT.007, RW.001 Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, email: [ardiansamsu04@gmail.com](mailto:ardiansamsu04@gmail.com), Perwakilan Aktivistis Lingkungan Cirebon Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **ASEP KUSMAYA**, bertempat tinggal Kamp. Kemakmuran No.78, RT.007, RW.001 Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, email: [hermawanazril100@gmail.com](mailto:hermawanazril100@gmail.com), Perwakilan Warga Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **ANDI NURDIANTO**, bertempat tinggal Kp. Gambirlaya Selatan RT.001, RW.006 Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, email: [andinurdianto458@gmail.com](mailto:andinurdianto458@gmail.com), Perwakilan Warga Jaya Indonesia DPD Cirebon Raya selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada GADING UMBARAN HARYANTO, S.H., dan, AFROYIM, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **RESTORATIVE AND PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Prakarsa Muda-Gunung Sari RT.001, RW.007 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 Juli 2025 dengan register Nomor 274/W/Pdt/2025/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG**, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.40 Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. ADHA FUAD, S.T.,M.Sc. 2. AGUNG WIBOWO, S.H., 3. ASHADI EKO PRIH WIJIYANTO, S.H.,LL.M dan 4. RIO CAHYANDARU, S.H.,M.H.Li semuanya Staf pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Jl. Pemuda No.40, Kesambi, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2025 dengan Register

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 324/W/Pdt/2025/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat I;**

**2. TOKO ALO STORE/MULTI LOGISTIK**, yang berkedudukan di Jalan Kalijaga-Kesunean No. 4 Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat yang diwakili oleh HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT. Global Mitratama Cemerlang yang bertindak untuk dan atas nama TOKO ALO STORE dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Prof. Dr. (H.C) RADEN REZA PRAMADIA, S.E., S.H., M.H.,CTA., Ph.D., 2. MOCH. JOHAN FATURROHMAN, S.H., 3. IMAM NUGRAHA, S.H., 4. KRT. IQBAL ALAZHAR, S.H., 5. RIZKINA DESTY WARDHANI, S.H., UBAIDILLAH, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum **KRESNA LAW OFFICE** , yang berkantor di Jalan Kapten Damsur No.2 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2025 dengan register Nomor 325/W/Pdt/2025/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**3. PEMERINTAH KOTA CIREBON**, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No.84 Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. FERY DJUNAEDI, S.H.,M.H., 2. R. SURIPTO INDRAWIBAWA, S.H., 3. BAMBANG SRINOVITA FARMA, S.H.,M.H., 4. BAMBANG KURNIAWAN,S.H., 5. MOCHAMAD SESAR DWISEPTA,S.H., 6. MOHAMMAD ARIEF, S.H., dan INDRA PRASETYA, S.H semuanya Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Jalan Siliwangi No.84 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2025 dalam register Nomor 316/W/Pdt/2025/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

*Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 Juli 2025 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Indonesia Pasal 69 s/d Pasal 75.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 63 s/d 64.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

#### **DUDUK PERKARA / POSITA**

1. Bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT II yakni mendirikan bangunan permanen yang menggunakan sempadan sungai Kesunean yang diduga tanpa adanya izin resmi dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun lamanya (*bukti foto lokasi dan bangunan terlampir*).
2. Bahwa beberapa dari para PENGGUGAT telah menempuh jalur mediasi untuk mempertanyakan serta meminta klarifikasi terkait keberadaan bangunan tersebut kepada TERGUGAT II dengan melayangkan surat Somasi pada tanggal 20 Januari 2025 (*bukti terlampir*).

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait Somasi yang dilayangkan kepada TERGUGAT II tidak pernah ada tanggapan ataupun balasan sama sekali, hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT II untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang telah diperbuat.
4. Bahwa dikarenakan tidak adanya balasan maupun itikad baik yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka para PENGGUGAT berinisiatif untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah TERGUGAT I dengan mengirimkan surat aduan tertanggal 03 Februari 2025.
5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, pihak TERGUGAT I membalas surat PENGGUGAT, dimana isinya secara garis besar pihak TERGUGAT I telah melakukan observasi dan peninjauan ke lokasi yang di adukan dengan mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan. Kemudian hasil dari observasi tersebut dinyatakan bahwa TERGUGAT I meminta untuk menunjukkan surat izin mendirikan bangunan di wilayah tersebut kepada TERGUGAT II, dan TERGUGAT II sampai dengan Gugatan ini dibuat tidak pernah menunjukkan kepada TERGUGAT I maupun PENGGUGAT.
6. Bahwa TERGUGAT I sampai Gugatan ini dibuat, tidak ada upaya sama sekali dalam menindaklanjuti terkait observasi dan temuan dilapangan yang nyata nyatanya memang telah melanggar aturan.
7. Bahwa dengan adanya keberadaan bangunan milik TERGUGAT II selama lebih dari 10 tahun, warga masyarakat disekitarnya menjadi kehilangan akses jalan yang tadinya ada menjadi tidak ada akses.
8. Bahwa PENGGUGAT menilai adanya pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III. Dibuktikan dengan sepuluh tahun lamanya bangunan tersebut tetap berdiri kokoh tanpa adanya tindakan yang berarti untuk menyelesaikannya dengan cara yang sesuai aturan.

## TUNTUTAN PENGGUGAT / PETITUM

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait mendirikan bangunan permanen tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang serta tanpa dasar hak yang jelas (dalam hal ini mendirikan bangunan di atas sempadan sungai).
3. Menyatakan TERGUGAT I secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 dengan melakukan tindakan melanggar hukum (baik secara aktif maupun pasif) dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pembiaran yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan mendirikan bangunan liar permanen di sempadan sungai kesunean yang notabene sungai tersebut adalah di bawah kewenangan TERGUGAT I.
4. Menyatakan TERGUGAT III secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28D Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 dengan melakukan tindakan melanggar hukum (baik secara aktif maupun pasif) dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pembiaran yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan mendirikan bangunan liar permanen di sempadan sungai kesunean yang notabene sungai tersebut adalah di bawah kewenangan TERGUGAT I.
5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk membongkar bangunan tersebut serta memulihkan kembali jalan yang tadinya dapat diakses oleh warga masyarakat untuk digunakan sebagai jalan umum.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian negara masing-masing sebesar Rp.

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 70-75.

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akibat dampak hilangnya akses jalan warga masyarakat selama lebih dari sepuluh tahun dan hilangnya fungsi sempadan sungai selama sepuluh tahun lebih dan berdampak buruk bagi kehidupan serta kondisi lingkungan di saat-saat tertentu, seperti banjir dan luapan air sungai ke daerah pemukiman warga setempat.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

## Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cirebon berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawaban sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

a. Hakikat gugatan

Bahwa dari posita dan petitum, Penggugat memohon agar Tergugat I **mengeluarkan kebijakan atau tindakan administratif** berupa perintah pembongkaran atau penindakan terhadap bangunan Tergugat II, serta menilai bahwa kelalaian Tergugat I mengeluarkan tindakan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum**.

b. Objek sengketa adalah ranah hukum administrasi negara

Berdasarkan **Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara."

Berdasarkan **Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan: "Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan."

Kelalaian pejabat mengeluarkan keputusan atau tindakan tertentu merupakan **tindakan pemerintahan (*feitelijke handeling*)** yang menjadi **objek sengketa di PTUN**, bukan di Pengadilan Negeri.

Bahwa meski dalam perkara *A quo* Tergugat I sampai dengan perkara ini di ajukan memang belum mengeluarkan Keputusan yang diminta oleh Penggugat, hal tersebut tetap saja merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan TUN ;

Ketentuannya ada di **UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Pasal 3:**

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



- **Pasal 3 ayat (2):** “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut **dianggap telah menolak** mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”
- **Pasal 3 ayat (3):** bila peraturan tidak menentukan jangka waktu, **setelah lewat 4 bulan** sejak permohonan diterima, pejabat **dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan**.

Dari ketentuan tersebut jika Tergugat I tetap dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan TUN berupa penolakan, maka penolakan tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak tetap yang berwenang mengujinya adalah PTUN, dalam hal ini adalah PTUN Bandung dan bukan PN. Cirebon

#### c. Dasar Hukum Kompetensi Absolut

- **Pasal 2 jo. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009:** PTUN berwenang memeriksa sengketa TUN.
- **Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 2014:** termasuk *fictitious positive decision* atau *negative decision* karena tidak menjawab permohonan warga.

#### d. Yurisprudensi

- **Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016:** kelalaian pejabat mengeluarkan keputusan atau tindakan administratif merupakan objek PTUN. Jika para Penggugat menganggap Tergugat I telah melakukan pembiaran atau kelalaian maka jelas-jelas hal itu adalah Objek TUN yang harus di uji di PTUN bukan di PN.
- **Putusan MA No. 07/G/2011/PTUN-JKT:** tuntutan agar pejabat pemerintah mengeluarkan atau membatalkan izin bukan kewenangan PN.



## Kesimpulan Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri **tidak berwenang secara absolut**, maka gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard (NO)**.

## 2. EKSEPSI KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

### a. Kewenangan BPN dalam Penentuan Batas Tanah

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bangunan Tergugat II melanggar batas tanah/ sempadan sungai.

Penentuan batas bidang tanah, pengukuran, dan penerbitan sertifikat adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional **berdasarkan: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**.

- **Pasal 5** menyatakan dengan tegas bahwa **pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional**.  
Ini menjadi landasan hukum eksplisit bahwa BPN-lah lembaga resmi yang mengurus kegiatan pendaftaran tanah.
- Selain itu, **Pasal 6 ayat (1)** menyebut bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh **Kepala Kantor Pertanahan** (selaku unit kerja di bawah BPN), kecuali untuk kegiatan tertentu berskala nasional seperti pengukuran titik dasar atau pemetaan fotogrametri.

### b. Konsekuensi Hukum

Tanpa melibatkan BPN, maka tidak dapat dibuktikan apakah bangunan Tergugat II melanggar batas tanah atau tidak. Bila Tergugat II saja belum dapat di buktikan telah melanggar batas tanah atau tidak maka menjadi tidak ada dasar hukum bagi Tergugat I diminta untuk menindak Tergugat II apalagi untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tentu hal ini menjadikan gugatan **kurang pihak**.

### c. Yurisprudensi



- **Putusan MA No. 1629 K/Sip/2005:** perkara perdata yang menyangkut keabsahan batas tanah wajib melibatkan BPN sebagai pihak.
- **Putusan MA No. 2917 K/Pdt/2009:** gugatan yang tidak melibatkan pihak berwenang menentukan batas tanah dinyatakan **NO** (*niet ontvankelijke verklaard*)

### Kesimpulan Eksepsi Kurang Pihak:

Tanpa menarik BPN sebagai pihak, gugatan cacat formil dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

### 3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- Gugatan kabur karena mencampuradukkan sengketa lingkungan, tata ruang, tata usaha negara, dan perdata tanpa uraian hubungan kausal yang jelas.
- Kerugian Rp 1 miliar dan Rp 4 miliar tidak dijelaskan terkait bagaimana metode penghitungan atau bukti dasarnya.

### JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

#### 1. Kewenangan Tergugat I

- BBWS bertugas mengelola wilayah sungai lintas provinsi dan prasarana sungai sesuai **Pasal 14 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai**.
- Penetapan garis sempadan sungai dilakukan sesuai **Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015**, Pasal 13, oleh Menteri PUPR atau pejabat yang ditunjuk **berdasarkan kajian teknis**. BBWS hanya memberikan kajian/rekomendasi, tidak memiliki kewenangan penertiban/pembongkaran bangunan.

#### 2. Tindakan Tergugat I Sudah Sesuai Prosedur

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



- Surat Penggugat tanggal 3 Februari 2025 telah ditindaklanjuti dengan observasi lapangan pada tanggal 19 Februari 2025.
- Tergugat II diminta menunjukkan dokumen perizinan (PBG/IMB) dan sertifikat tanah.
- Ketidakmauan Tergugat II menunjukkan dokumen berada di luar kewenangan Tergugat I untuk memaksa atau menindak langsung.

### 3. Mengenai Petitum Angka 4: Permintaan Denda Rp 1 Miliar kepada Tergugat I

- **Tuntutan ini tidak memiliki dasar hukum** karena:
  1. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri dalam kasus perdata untuk menjatuhkan denda terhadap badan pemerintah, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang (misalnya sanksi administratif dalam UU tertentu).
  2. **Asas Legalitas** (Pasal 1 ayat (1) KUHP): sanksi hanya dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.
  3. BBWS adalah instansi pemerintah pusat, bersifat publik, sehingga tunduk pada mekanisme pengawasan internal/administratif, bukan sanksi pidana/perdata berbentuk denda per instansi.
- **Yurisprudensi:**
  - Putusan MA No. 250 K/Pdt/2012: Pengadilan tidak dapat menjatuhkan sanksi denda kepada instansi pemerintah tanpa dasar hukum eksplisit.

Dengan demikian, permintaan denda Rp 1 miliar kepada Tergugat I adalah **tidak berdasar hukum dan mustahil dikabulkan.**

### 4. Mengenai Petitum Angka 7: Ganti Rugi Rp 4 Miliar Secara Tanggung Renteng

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



- **Tanggung jawab perdata** (Pasal 1365 KUHPerdata) mengharuskan adanya hubungan kausal langsung antara perbuatan tergugat dan kerugian.
- Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I secara langsung menyebabkan kerugian hilangnya akses jalan dan fungsi sempadan sungai.
- Kerugian yang didalilkan adalah akibat dugaan perbuatan Tergugat II, yang membangun tanpa izin. Tergugat I tidak ikut serta dalam pembangunan tersebut.
- **Asas Pribadi yang Bertanggung Jawab** (*persoonlijk aansprakelijkheidsbeginsel*): instansi pemerintah tidak dapat dimintai tanggung jawab perdata atas perbuatan yang bukan kewenangannya dan tidak dilakukannya.
- **Yurisprudensi:**
  - Putusan MA No. 179 PK/Pdt/2011: Instansi pemerintah tidak dapat dimintai tanggung jawab tanggung renteng tanpa bukti peran langsung dalam kerugian.

Dengan demikian, permintaan ganti rugi Rp 4 miliar secara tanggung renteng terhadap Tergugat I adalah **tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak**.

## PETITUM

### PRIMER

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri **tidak berwenang secara absolut** memeriksa perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard(NO)**.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



6. Menyatakan Tergugat I tidak dapat dijatuhi denda maupun dibebani ganti rugi tanggung renteng.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### SUBSIDER

Apabila Mejlis Hakim yang mengadili Perkara a *quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1. Eksepsi tentang : **Kompetensi kewenangan mengadili:**

Bahwa, sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah mempermasalahkan tentang bangunan permanen yang menggunakan sepadan sungai Kesunean, sehingga Para Penggugat meminta Klarifikasi terkait keberadaan bangunan. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena mengenai keterbukaan informasi publik seharusnya tidak langsung diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 s.d. Pasal 29 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap sengketa informasi publik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme keberatan internal badan publik dan/atau Komisi Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi Publik (KIP) adalah sebagai lembaga yang berwenang **memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik.**

Pengajuan gugatan langsung ke Pengadilan Negeri tanpa melalui mekanisme tersebut adalah **cacat formil** dan **bertentangan** dengan Pasal 47 UU No. 14 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa pengadilan berwenang memeriksa sengketa informasi publik hanya sebagai upaya hukum keberatan atas putusan **Komisi Informasi Publik (KIP)** sehingga **Komisi Informasi Publik (KIP)** berwenang



memeriksanya. Bahwa, oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Cirebon bukanlah Komisi Informasi Publik (KIP) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## 2. Eksepsi tentang: *Gugatan Penggugat Obscuur Libel*:

Bahwa, sebagaimana dalam surat gugatan mendalilkan “Bahwa, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat II yakni mendirikan bangunan permanen yang menggunakan sempadan sungai Kesunean yang diduga tanpa adanya izin resmi dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun lamanya”. Kemudian “Para Penggugat telah menempuh jalur mediasi untuk mempertanyakan serta meminta klarifikasi terkait keberadaan bangunan tersebut kepada Tergugat II” dan Para Penggugat beranggapan “somasi yang dilayangkan kepada Tergugat II tidak pernah ada tanggapan atau balasan sama sekali, hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang telah diperbuat”.

Hal tersebut menjadi Fakta hukum **gugatan tidak jelas mengenai objek tanah sengketa**. Dalam dalil Para Penggugat sama sekali tidak disebutkan batas-batas tanah atau koordinat yang pasti terkait bangunan yang diduga melanggar aturan sempadan sungai. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena dalam sengketa perdata mengenai tanah dan bangunan, objek sengketa harus diuraikan dengan jelas, tanpa penjelasan yang pasti, Gugatan Para Penggugat menjadi **obscur libel** karena tidak dapat dipastikan objek mana yang disengketakan. Sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;

## 3. Eksepsi tentang : *Plurium Litis Consortium*:

*Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



Bahwa, sebagaimana diketahui dalam perkara ini, memperlmasalahkan tentang bangunan permanen Tergugat II yang dimana ada peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon yang memberikan kepastian hukum terhadap bangunan permanen yang dimaksud Para Penggugat berdiri diatas kepemilikan hak siapa, maka secara hukum demi lengkapnya gugatan Para Penggugat seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon juga menjadi keharusan sebagai pihak dalam perkara ini agar gugatan lengkap;

Dengan demikian oleh karena pihak lain (Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon) tersebut tidak ikut digugat dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat dianggap kurang lengkap atau *Plurium Litis Consortium*, dan karenanya pula gugatan demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal tersebut Sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 september 1984, No. 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa "Amar putusan No. 78/1979, gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*", karena tidak diikutsertakannya salah satu pihak dalam perkara.

#### 4. Eksepsi tentang : Error In Persona

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Pihak Tergugat adalah keliru dimana Tergugat II adalah subjek hukum privat, bukan badan publik atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan izin. Sehingga disebut pihak Tergugat II adalah salah sasaran Pihak (*Error In Persona*).

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan Tergugat II tidak melakukan tindakan memerintahkan membangun, atau memanfaatkan lahan sempadan sungai sebagaimana dituduhkan dalam surat gugatan dalam Perkara *a quo* baik posita maupun petitumnya Tergugat II adalah subjek hukum privat dan bukan badan



publik, maka dari itu salah pihak apabila gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menarik Tergugat II, Para Penggugat meminta Klarifikasi terkait keberadaan bangunan yang bukan badan publik. Sehingga atas dasar hukum tersebut diatas sangat beralasan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2025, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dan sejalan dengan jawaban Tergugat II;
2. Bahwa, mohon agar dalil-dalil Tergugat II yang telah dikemukakan dalam bagian EKSEPSI dianggap telah tercantum pula, dan terurai, serta menjadi dalil pula dalam Pokok ini, dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa sebagai dasar Tergugat II objek gugatan pada pokoknya adalah *permintaan klarifikasi/penjelasan* terkait bangunan di sempadan sungai. Permintaan klarifikasi tersebut sesungguhnya masuk dalam ranah **Keterbukaan Informasi Publik**;
4. Bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan memerintahkan membangun, atau memanfaatkan lahan sempadan sungai sebagaimana dimaksud Penggugat. Dengan demikian, **tidak terdapat perbuatan melawan hukum** dari Tergugat II yang dapat dijadikan dasar gugatan
5. Bahwa Tergugat II dengan tegas **membantah dalil Para Penggugat pada Poita angka 1, 2,3,4 dan 5** yang pada intinya posita tersebut adalah **sangat menyesatkan**, karena **Tergugat II bukanlah pejabat publik** yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan, menyimpan, atau menunjukkan dokumen perizinan bangunan. Tergugat II adalah subjek hukum privat, bukan badan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



publik. Oleh karenanya, Tergugat II tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Penggugat. Sesuai dengan **Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, apabila Para Penggugat maupun Tergugat I merasa berhak atas suatu informasi publik terkait izin bangunan, mekanisme yang sah adalah melalui **Komisi Informasi Publik (KIP)**, apalagi dengan memaksakan kewajiban kepada Tergugat II yang bukan badan publik. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai permintaan agar Tergugat II menunjukkan surat izin mendirikan bangunan tidak berdasar hukum, keliru, dan patut untuk **dikesampingkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim**;

6. Bahwa Tergugat II dengan tegas **membantah dalil Penggugat** yang menyatakan keberadaan bangunan milik Tergugat II selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses jalan. Faktanya, Tergugat II **tidak pernah memerintahkan pembangunan dan/atau memanfaatkan lahan sempadan sungai** sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat. Tuduhan bahwa Tergugat II mendirikan bangunan di sempadan sungai atau di atas akses jalan sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi. Dalil yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut menyebabkan hilangnya akses jalan hanyalah **asumsi sepihak** dan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara**, yang menyatakan bahwa "barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." maka dalil tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian yang disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka Tergugat II memohon kepada

*Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan Amar, sebagai berikut :

Mengadili :

**I. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pihak Tergugat III telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

**Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Petitum Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), **definisi** sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai



kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) berbunyi :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam angka 8 gugatannya, Penggugat menilai adanya pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II maupun Tergugat III. Dibuktikan dengan sepuluh tahun lamanya bangunan tersebut tetap berdiri kokoh tanpa adanya Tindakan yang berarti untuk menyelesaikannya dengan cara yang sesuai aturan.
5. Bahwa sengketa *a quo* berkaitan dengan keberadaan bangunan di atas tanah yang menurut Penggugat merupakan aset negara di bawah kewenangan Tergugat I.
6. Bahwa dalil “pembiaran” yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat III adalah tindakan/kelalaian pejabat pemerintahan dalam kewenangan publik.
7. Bahwa tuduhan adanya “pembiaran” oleh Tergugat III pada hakikatnya merupakan persoalan tata kelola dan pengawasan administrasi pemerintahan yang termasuk ke dalam ranah hukum publik (*publiekrecht*), bukan merupakan perbuatan hukum privat (*privatrecht*).
8. Bahwa dalam hukum administrasi, tindakan atau kelalaian pejabat pemerintahan (termasuk “diam” atau “tidak menindak”) tetap dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*).
9. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

***“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi***



***kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”.***

10. Bahwa apabila Tergugat III diklaim telah melakukan “**pembiaran**”, maka upaya hukum yang dapat ditempuh bukanlah melalui *class action* dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana lazimnya dalam sengketa perdata, melainkan melalui dalil gugatan telah terjadinya dugaan pelanggaran hukum terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas tersebut meliputi :
  - asas kepastian hukum;
  - asas keadilan; dan
  - asas akuntabilitas.
12. Bahwa *legal standing* untuk menguji telah terjadinya dugaan pelanggaran AUPB secara hukum hanya dapat diajukan melalui mekanisme gugatan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena objek yang disengketakan merupakan tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
13. Bahwa dalam praktik peradilan dikenal asas larangan *forum shopping*, yakni tindakan memilih forum pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan meskipun tidak sesuai dengan ranah kewenangan hukumnya.
14. Bahwa dalam perkara ini *a quo*, Penggugat mengetahui bahwa “pembiaran” yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat III adalah tindakan/kelalaian pejabat pemerintahan dalam kewenangan publik, namun Para Penggugat tetap memilih menggugat melalui jalur perdata.
15. Bahwa tindakan ini jelas merupakan bentuk *forum shopping* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan harus dihentikan demi menjamin tertib hukum dan kepastian kewenangan antar lembaga peradilan.
16. Bahwa menerima dan memproses gugatan seperti *a quo* bukan semata-mata persoalan keliru memilih yurisdiksi, melainkan juga berisiko



membuka celah terjadinya *moral hazard*/bahaya moral dalam tata kelola pemerintahan.

17. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

18. Bahwa sesuai asas kewenangan absolut dalam sistem peradilan, hanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa atas keputusan administratif tersebut.
19. Bahwa Oleh sebab itu, pengajuan gugatan oleh para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cirebon merupakan tindakan yang keliru secara hukum, karena menggunakan forum pengadilan yang tidak berwenang secara absolut, dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
20. Bahwa Pemeriksaan Eksepsi kewenangan mengadili mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg. Dalam pasal tersebut dinyatakan : *“perlawanan (exceptie) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang , tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara.

### **Legal Standing**

1. Bahwa Tergugat III mengutip Surat Kuasa Khusus Penggugat sebagaimana dalam gugatannya:

*Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



“Gading Umbaran, SH dan Afroyim, SH Kuasa Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Restorative and Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama **mewakili kepentingan kelompok atau golongan masyarakat Kota Cirebon** yang diwakili kelompok atau golongan yang semuanya berjumlah 8 (delapan) orang perwakilan”.

2. **Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, dari 8 (delapan) perwakilan tersebut terdapat 3 (tiga) orang perwakilan yang alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya berdomisili di luar Kota Cirebon, yakni di Kabupaten Cirebon, antarlain:**

Nama : ALPAN FASLAH, S.E.  
NIK : 3212181807720004  
Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juli 1972  
Alamat : Jln. Raya Getasan Blok Gintung, RT. 012 RW.  
004 Desa Getasan, Kec. Gintung, Kab.  
Cirebon.

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Perwakilan : Jurnalis/Wartawan  
No. Handphone : 082127012858  
Email/Surel : alpanfaslah72@gmail.com

Nama : WISNU WARDHANA, S.H.  
NIK : 3209193008970001  
Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Agustus 1997  
Alamat : Blok Gabungan, RT. 006 / RW. 002, Desa  
Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon.

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Perwakilan : Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Cirebon Raya  
No. Handphone : 089515608881  
Email/Surel : wisnuwardhana409@gmail.com

Nama : SAMSU ARDIAN  
NIK : 3209221506770013  
Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Juni 1977  
Alamat : Blok III, RT. 001 / RW. 003, Desa Bungko Lor,  
Kec. Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Perwakilan : Aktivistis Lingkungan Cirebon Raya  
No. Handphone : 08111112483

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



Email/Surel : ardiansamsu04@gmail.com

3. Bahwa oleh karena sebagian Penggugat beralamat dan berdomisili di Kabupaten Cirebon, sedangkan objek sengketa secara tegas berada dalam wilayah hukum Kota Cirebon, maka jelas para Penggugat tersebut tidak mempunyai kepentingan hukum langsung (*rechtstreeks belang*) terhadap objek gugatan *a quo*.
4. Bahwa faktanya 3 (tiga) orang Penggugat bukan penduduk Kota Cirebon melainkan Kabupaten Cirebon, menyebabkan yang bersangkutan tidak memiliki representatif untuk mewakili masyarakat Kota Cirebon.
5. Bahwa dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok :  
Huruf a  
*"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;"*  
Huruf b  
*"Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya".*
6. Bahwa dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, berbunyi :  
*"Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya".*



7. Bahwa prinsip *adequacy of representation* menuntut agar wakil kelompok benar-benar mencerminkan dan mengalami kerugian yang sama dengan anggota kelompok.
8. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.  
Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.
9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan:  
*“bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona”.*
10. Bahwa oleh karenanya kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat menjadi cacat secara mendasar dan berakibat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Obscuur libel/Gugatan Kabur**

1. Bahwa dalam *petitum* penggugat pada Angka 6 menyatakan:  
*“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian negara masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu*



miliar rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 70-75”

2. Bahwa dalam *petitum* penggugat pada Angka 7 menyatakan: Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akibat dampak hilangnya akses jalan warga masyarakat selama lebih dari 10 Tahun dan hilangnya fungsi sempadan sungai selama 10 Tahun lebih dan berdampak buruk bagi kehidupan serta kondisi lingkungan di saat-saat tertentu seperti banjir dan luapan air sungai ke daerah pemukiman warga setempat
3. Bahwa sesuai hukum acara perdata, **posita (fundamentum petendi)** harus berhubungan langsung dengan **petitum (tuntutan)**.
4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, *posita* sama sekali tidak menguraikan tentang kerugian negara, tidak menjelaskan siapa yang menghitung, bagaimana perhitungannya, serta tidak ada uraian dasar hukum maupun fakta hukum terkait kerugian negara.
5. Bahwa dalam *posita* angka 7, Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa kehilangan akses jalan.
6. Bahwa *petitum* angka 6, Penggugat justru menuntut ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan dasar tambahan berupa hilangnya fungsi sempadan sungai, dampak buruk terhadap lingkungan, dan banjir/luapan air sungai.
7. Bahwa fakta-fakta tambahan tersebut sama sekali tidak pernah diuraikan dalam *posita*, sehingga *petitum* menjadi tidak berdasar.
8. Bahwa hal tersebut menimbulkan kontradiksi fatal karena *petitum* berdiri sendiri tanpa didukung dalil dalam *posita*.
9. Hal ini menimbulkan pertentangan antara *posita* dan *petitum* yang menjadikan gugatan kabur, tidak jelas, dan tidak dapat dimengerti.
10. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya sebuah bangunan toko Tergugat II yang diduga berdiri di atas tanah milik Tergugat I dan dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas objek secara rinci, baik

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



mengenai lokasi secara pasti, batas-batas, luas tanah/bangunan maupun data yuridis yang melekat pada objek sengketa *a quo*.

11. Bahwa substansi surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima (Yurisprudensi : 1140 K Sip 1975).
12. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" menjelaskan :  
"Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".
13. Bahwa Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*, dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) RBg, dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
  - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
  - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
  - c. Objek sengketa tidak jelas;
  - d. Kerugian tidak dirinci;
  - e. *Petitum* gugatan tidak jelas;
  - f. *Posita* dan *petitum* saling bertentangan.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak cermat dan sangat beralasan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, dimana pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



2. Bahwa Yahya Harahap (halaman 811) menjelaskan," *berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium*".
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, masih ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat. Kelengkapan para pihak, khususnya Tergugat dalam gugatan *a quo* merupakan syarat formil gugatan dan dimaksudkan agar dalam proses persidangan Majelis Hakim dapat menemukan sebuah kebenaran obyektif dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang tengah berperkara.
4. Bahwa gugatan kurang pihak dimaksud dalam perkara *a quo*, yaitu tidak dimasukkannya Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa bangunan yang diklaim berdiri di atas tanah milik Tergugat I.
6. Bahwa dengan tidak masuknya Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon sebagai pihak dalam perkara ini, maka tidak dapat dipastikan secara sah, terang dan jelas apakah benar bangunan tersebut berada di atas tanah milik Tergugat I.
7. Bahwa penentuan batas dan status kepemilikan tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
8. Bahwa apabila gugatan ini diterima, maka akan mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan keadilan, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang terurai dalam Eksepsi Tergugat III berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dengan tegas dan dibenarkan oleh Tergugat III.
3. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai adanya pembiaran adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa Tergugat III melaksanakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang penataan ruang, perizinan, dan ketertiban umum.
5. Bahwa dalil mengenai adanya kerugian yang dialami Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan secara hukum.
6. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, setiap kerugian harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*) dan langsung (*direct loss*). Gugatan yang hanya mendalilkan kerugian secara umum tanpa rincian yang jelas tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya untuk memutuskan:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat III tidak berkewajiban membayar ganti rugi;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 September 2025, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 17 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dimana dalam surat gugatan Para Penggugat tercantum perihal gugatan adalah Class Action atau Gugatan Perwakilan Kelompok, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan

*Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 setiap pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok haruslah memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### Tata Cara Pengajuan

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

#### Persyaratan formil

1. Memenuhi persyaratan formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata seperti diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya, diberi tanggal, ditanda tangani Penggugat atau Kuasanya, Identitas lengkap yang meliputi nama dan alamat lengkap Penggugat, fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum gugatan ;
2. Identitas dalam perwakilan kelompok berupa identitas lengkap (nama dan alamat wakil kelompok, serta definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu)
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan ;



4. Mengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita ;
5. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk mekanisme pendistribusian ganti rugi pada seluruh anggota kelompok ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek adalah perwakilan kelompok (Class Representatif) yang bertindak mewakili kelompok (Class Members) yang jumlahnya banyak, mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum dan jenis tuntutan ;

Menimbang, bahwa selain itu hal yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perwakilan Kelompok adalah mendalilkan kedudukan hukum Tergugat, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, adanya wakil kelompok (Class Representatif) yang ditunjuk dan memiliki kejujuran serta kesanggupan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok (Class Members) yang diwakili serta adanya kerugian yang riil yang nyata-nyata diderita (concrete injured parties), kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum dan tuntutan sejenis dari anggota yang diwakili (typicality) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan class action yang perlu diperhatikan bahwasanya para wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa dari masing-masing anggota kelompok (class members) sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2002, namun apabila akan memberikan kuasa kepada kuasa hukum tetap diperlukan surat kuasa yang didalamnya harus jelas wakil kelompok ini bertindak sebagai wakil kelompok bukan sebagai pribadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci kelompok atau organisasi yang diwakilinya namun Para Penggugat hanya menyebutkan bertindak untuk dan atas nama kelompok tertentu yaitu Penggugat I bertindak sebagai perwakilan Jurnalis/Wartawan, Penggugat II bertindak sebagai Perwakilan Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Cirebon Raya, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII bertindak sebagai perwakilan warga masyarakat tanpa menyebutkan warga masyarakat mana yang diwakilinya, Penggugat VI bertindak sebagai perwakilan Aktivis Lingkungan Hidup Cirebon Raya dan Penggugat III dan Penggugat VIII bertindak sebagai perwakilan warga Jaya Indonesia-DPD Cirebon Raya tanpa menyebutkan secara rinci identitas organisasinya dan atas dasar dan peristiwa apa yang melatarbelakangi Para Penggugat dan kelompoknya mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan kelompok atau anggota kelompok yang diwakilinya

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tentang kedudukan hukum Para Penggugat yang bertindak sebagai perwakilan kelompok merupakan bagian dari dan atau kelompok yang diwakilkannya namun Para Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci tentang anggota kelompok yang didalilkan Para Penggugat sehingga kepentingan dari kelompok/anggota kelompok yang diikutsertakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat didefinisikan/disekripsikan secara jelas dan spesifik (dapat dipastikan dan tidak kabur)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak menguraikan secara tegas dan rinci kerugian nyata apa yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga

*Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat menunjukkan dasar dan fakta yang jelas siapa sebenarnya yang dirugikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatan Para Penggugat yaitu petitum angka 2 sampai dengan angka 7 yang berbunyi pokoknya mohon agar “ Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Negara dan Para Penggugat sebesar.....dst” . petitum tersebut tidak mnguraikan secara rinci kerugian yang nyata-nyata dialami oleh kelompok yang diwakilinya dan Para Penggugat juga tidak memuat tentang usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan kelompok/anggota kelompok termasuk tentang pembentukan Tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil gugatan Perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memnuhi syarat formil maupun materiil gugatan perwakilan Kelompok, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara dihentikan, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn ini dihentikan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp; 312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yanti Romlahayati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Masridawati, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanti Romlahayati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	22.500,00
4. PNBP panggilan Pertama : Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan : Tergugat	: Rp.	100.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama : Tergugat	: Rp.	30.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	312.500,00

(tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Cbn